

BAB II

**PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN PT.KAHATEX TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH
INDUSTRI**

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian kareria suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam¹ perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu:

"bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si 10 pelaku atau bertentagan, baik dengan kesusilaan, baik

pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian".²²

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut". Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²³

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan

²² M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Pradnya Paramita, Jakarta : 1982), him. 25-26

²³ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2p02), him. 3

itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangna dari masyarakat.²⁴

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "onrechtmatige daad" dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁵

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum yaitu "*delict*" adalah "*elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreakop de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een grooi*"²⁶ (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

²⁴ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Sumur,Bandung, 1994, him.13

²⁵ *Ibid*, him. 13

²⁶ TerHaar, *Beginselen en stelsel van het Adatrecht*, him. 216

2. Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.²⁷
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.²⁸
- c. Hartis ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - 1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan

²⁷ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, (Mandar Maju: Bandung, 2008), him. 185

²⁸ Ibid, him. 185

timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat

- 2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- 1) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
- 2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :²⁹

- 1) Kerugian materil, dimana kerugian materil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya

²⁹ Ibid, him. 186

diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- 2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

- e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :³⁰

- 1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

³⁰ Ibid, him. 186

2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang

dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah "Lingkungan" seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah "Lingkungan Hidup". Kedua istilah tersebut meskipun secara harfian dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan)³¹

Istilah lingkungan yang dipergunakan merupakan terjemahan dari istilah "*Environment*" dalam bahasa Inggris atau "*l'evironement*" dalam bahasa Perancis, "*Umwelt*" dalam bahasa Jerman, "Millieu" dalam bahasa Belanda "Alam sekitar" dalam bahasa Malaysia, "Kapaligiran" dalam bahasa Tagalog, atau "Sin-vat-lorn" dalam bahasa Thai. Istilah tersebut secara teknis dimaksud dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.³²

Definisi lingkungan itu sendiri menurut Abdurahman adalah :
"Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkahperbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana

³¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Pres.fektif G!obal dan Nasional*, PT.Raja' grafindo Persada, Jakarta, 2016, him. I.

³² Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : I Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985,, hlm 62

manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia³³

Menurut Siswanto Sunarso pengertian "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."³⁴

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

"Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Dari pengertian diatas terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya³⁵

Secara garis besar pengelompokan lingkungan hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:

³³ Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

³⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum pidana lingkungan hidup dalam strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.43.

³⁵ Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hlm.5.

a) Lingkungan Fisik (*Physical Environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

b) Lingkungan Biologis (*Biological Environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang; tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton), dan lain-lain.

c) Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.³⁶

Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa ' manusia dalam hidupnya mempunym hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimanapun ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.³⁷

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan

³⁶ Fuad Amsyari, *prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1997 hlm.11-12

³⁷ Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni , Bandung, 1986, hlm.9

hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Otto Soemarwoto, menyatakan : "Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya"³⁸

Otto Soemarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor :

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan³⁹

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

³⁸ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta. 2009, hlm.18-19

³⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001. Him. 51 -54.

"Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup."

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak, disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.⁴⁰

Maraknya pembangunan dan perkembangan perindustrian diberbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat hal tersebut sering kali memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup disekitarnya yaitu perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Banyaknya pelaku usaha atau perindustrian hanya memikirkan keuntungan individualnya saja tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian masyarakat disekitarnya.

2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup

Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan

⁴⁰ M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, him. 15

hidup segenap makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Unsur Hayati (*Biotik*)

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

b. Unsur Fisik (*Abiotik*)

Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang *tidak hidup (aerda matij. Kamparrerr craiatik* merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Menurut Sugeng yang termasuk dalam unsur abiotik diantaranya adalah :

- 1) Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang termasuk faktor iklim

antara lain suhu udara, sinar matahari, kelembaban udara, dan angin.

- 2) Air mempunyai arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Misalnya manusia membutuhkan air untuk mandi, kebutuhan mandi, dan mencuci. Pada tumbuhan, air membantu melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan.
- 3) Tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan. Unsur-unsur tanah terdiri atas struktur tanah, tekstur tanah, kadar udara dan air, suhu udara, kadar kimiawi, serta unsur organik tanah.
- 4) Relief permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang menghadap sinar matahari. Contoh : di belahan bumi utara, lereng gunung yang menghadap ke utara kurang mendapat sinar matahari dibandingkan lereng gunung yang menghadap ke selatan. Hal ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan antara lereng yang membelakangi sinar matahari dan yang menghadap sinar matahari.

c. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam

berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴¹

3. Dasar Hukum Penegakan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting dalam upaya untuk mencapai tujuan Negara Indonesia seperti yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, tujuannya adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Penegakan hukum lingkungan hidup tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa ; "setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat"

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki suatu keunikan tersendiri yang oleh Drupsten disebut sebagai bidang hukum fungsional karena didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.⁴² Ketiga unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

⁴¹ <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-lingkimgan-hidup-dan-unsur.html>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2017, jam 14:32 WIB

⁴² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.207

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dengan demikian, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan sistem dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk agar terciptanya penegakan hukum lingkungan.

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan :

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum."

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional

yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat selalu adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada kantor Dinas Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di laboratorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.

Berangkat dari pengaduan yang masuk ke kantor lingkungan hidup inilah dapat dipilih untuk proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum), atau perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana, misalnya jika pelanggar merupakan residivis. Terlebih dahulu Dinas Lingkungan Hidup membawa persoalan ini ke dalam forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima laporan ini menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat di perbaiki dengan paksaan administratif (bestuursdwang), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin, misalnya

pemerintah daerah untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan compliance (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin.⁴³

Menurut Sukanda Husni, menyatakan :

"Terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu :

- a. Masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan;
- b. Belum sepenuhnya tercipta *good governance* yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif."⁴⁴

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal di atas menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu . meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling

⁴³ Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafiaka, Jakarta, 2008. him. 51

⁴⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 , him. 1

menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

C. Pencemaran Air

1. Pengertian Pencemaran Air

Air merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menopang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu apabila air tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan kerusakan maupun kehancuran bagi makhluk hidup. Secara alami sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai daya regenerasi mengikuti suatu daur ulang yang disebut daur hidrologi.⁴⁵

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.⁴⁶

⁴⁵ Syadiash. 2008. <http://syadiashare.com/definisi-sejarah-dan-keterangannya.html>, diakses tanggal 04 Juni 2018

⁴⁶ Kristianto, *Budaya Organisasi yang Positif*, Jakarta: Airlangga, 1995, him 45

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Mendapatkan air yang sesuai standar tertentu tidaklah mudah, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan rumah tangga, industri, maupun kegiatan lainnya. Karena kebutuhan makhluk hidup akan air sangat bervariasi, maka batas pencemar untuk berbagai jenis air juga berbeda-beda.

D. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

"Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (1) adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang." (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). "Kriteria Baku" Kerusakan Lingkungan Hidup (2) adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya." (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup).

E. Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan beracun dan sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusakkan lingkungan kehidupan dan sumber daya⁴⁷

2. Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), B3 sendiri merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Bahan-bahan tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok bahan yang bersifat. 1. mudah meledak (explosive). 2. pengoksidasi (oxidizing). 3. sangat mudah sekali menyala (extremely flammable) 4. sangat mudah menyala (highly flammable) 5. mudah menyala (flammable) 6. amat sangat beracun (extremely toxic) 7. sangat beracun (highly toxic) 8. beracun

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta. Jakarta, 1995, hlm 12-13

(moderately toxic) 9.berbahaya (harmful) 10.korosif (corrosive) 11. bersifat iritasi (irritant) 12. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment) 13. karsinogenik (carcinogenic) 14. teratogenik (teratogenic) 15. Mutagenik (mutagenic). Penggunaan B3 ini memang dapat membantu proses produksi diberbagai industri-industri, baik yang bergerak dibidang otomotif, tekstil dan kulit, kertas, dan lainnya. Namun apabila limbah yang dihasilkan tidak ditangani dengan baik dan benar dan hanya mengandalkan proses penghilangan pencemaran yang dilakukan oleh alam saja (*self-purification*), penggunaan B3 pada industri akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak ke kehidupan manusia. Oleh karena itu, substitusi B3 dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dijadikan salah satu indikator keberhasilan penerapan sistem produksi bersih. Hal ini diterapkan dengan harapan dapat dihindarinya pembentukan limbah B3 dalam proses produksi. Sehingga dampak resiko yang ditimbulkan dari B3 baik terhadap produk maupun limbah yang dihasilkan akan menurun terhadap lingkungan. Tren industri di Indonesia sendiri sudah mulai bergerak untuk memperhatikan penggunaan B3 dalam suatu proses produksi. Hal ini seperti yang dapat dilihat pada PP No.101 tahun 2014 pada pasal 10, dimana diwajibkan bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3. Sehingga pada tugas ini, akan dijabarkan beberapa contoh penerapan konsep produksi bersih dengan

pengurangan B3 dalam proses produksinya baik manufaktur yang ada dunia maupun Indonesia, yang mana dapat diadopsi proses substitusi bahan-bahan B3 yang digunakan kedalam industri-industri terkait.⁴⁸

a. Industri Tekstil

Industri tekstil merupakan salah satu penyumbang masalah penggunaan ini dan penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses pewarnaannya. Industri tekstil menggunakan jumlah masal dari pewarna sintetik yang dapat memicu berbagai kerusakan lingkungan karena banyaknya bahan-bahan berbahaya dan beracun (alkali, asam, dan pelarut-pelarut lainnya) untuk memberi warna pada produk yang dihasilkan. Hal ini akan menimbulkan masalah serius dari limbah B3 dan limbah cair yang dihasilkan. Berdasarkan data Bank Dunia, 20% pencemaran air dihasilkan oleh industri tekstil.

Penggunaan bahan B3 ini dapat digantikan dengan pewarna alami yang lebih aman dibanding pewarna sintetik. Hal ini dikarenakan pewarna alami tidak mengandung bahan berbahaya dan memiliki karakteristik alami. Sayangnya pewarna alami gagal diterapkan dalam industri tekstil dikebanyakap pabrik yang sudah berdiri dikarenakan pewarna alami memang memiliki kendala untuk diterapkail dalam industri. Hal ini dapat dikarenakan mereka lebih sulit untuk diproduksi, membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih banyak dibanding pewarna sintetik. Sehingga keberadaannya

⁴⁸ wantara, I Gusti Putu Diva. 2014. Sistem Manajemen lingkungan: Perspektif Agrokompleks. Deepublish. ISBN: 6024534302, 9786024534301

kurang dapat diandalkan oleh kebanyakan industri. Namun saat ini, sudah ditemukan sumber terbanikan dan berkesinambungan untuk membuat pewarna tekstil alami, yaitu pewarna tekstil alami yang bersumber dari alga. Adapun keuntungan substitusi penggunaan pewarna kimia dengan pewarna alami berbasis alga yaitu selain penurunan kebutuhan bahan kimia, dalam proses pembuatannya juga dapat mereduksi konsumsi bahan bakar fosil dan CO² diudara. Penggunaan alga untuk pewarna juga dapat mereduksi penggunaan lahan dibanding produksi pewarna dengan bahan alami lainnya. Selain itu dengan penumbuhan alga untuk pigmen yang dapat digunakan sebagai pewarna, bagian lain dari alga yang ditumbuhkan juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan, kosmetik dan lainnya. Hal ini dapat menyokong kebutuhan industri lainnya. Karena penggunaan pewarna berbasis alga ini merupakan pewarna alami, hal ini akan berdampak pada limbah yang dihasilkan. Karena limbah yang dihasilkan biodegradable, maka biaya yang digunakan untuk mengurangi limbah ini juga akan berkurang.

Adapun salah satu pelaku usaha yang telah menerapkan pewarna tekstil berbasis alga yaitu Studio Blond & Bieber, yang didirikan oleh Essi Johanna Glomb dan Rasa Weber di Berlin (Reissman, 2015). Rasa Weber terinspirasi dari alga merah, hijau, kuning dan jingga yang sedang diupayakan oleh pemerintah agar pertumbuhannya tidak menyebar diperairan sekitar. Sehingga

bersama partnernya,. Essi, Rasa Weber mencoba meneliti alga tersebut di Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology. Dengan dilakukannya beberapa penelitian, Essi dan Rasa mulai menggunakan mikroalga sebagai salah satu bahan alternatif pada industri printing tekstil mereka.

3. Pengelolaan Limbah B3

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity,flammability, reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Definisi lain dari limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18/1999 ialah "Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah. sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain". Jenis-jenis proses pengolahan limbah secara fisik dan kimia antara lain :

1) Proses pengolahan secara kimia :

- Reduksi-Oksidasi
- Elektrolisis

- Netralisasi
- Presipitasi I Pengendapan
- Solidifikasi I Stabilisasi
- Adsorpsi
- Penukaran ion, dan
- Pirolisa


2) Proses pengolahan limbah secara fisik:

- Pembersihan gas : Elektrostatis presipitator, Penyaringan partikel, Wet scrubbing, dan Adsorpsi dengan karbon aktif
- Pemisahan cairan dengan padatan : Sentrifugasi, Klarifikasi, Koagulasi, Filtrasi, Flokulasi, Flotasi, Sedimentasi, dan Thickening
- Penyisihan komponen-komponen yang spesifik : Adsorpsi, Kristalisasi, Dialisa, Electrodialisa, e, Leaching, Reverse osmosis, Solvent extraction, dan Stripping

Penerapan sistem pengolahan limbah harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik dari limbah yang akan diolah dengan memperhatikan 5 hal sebagai berikut:

- 1) Biaya pengolahan murah,
- 2) Pengoperasian dan perawatan alat mudah,
- 3) Harga alat murah dan tersedia suku cadang,
- 4) Keperluan lahan relatif kecil, dan
- 5) Bisa mengatasi permasalahan limbah tanpa menimbulkan efek samping terhadap lingkungan.

Pemilihan teknologi alternatif proses pengolahan limbah B3 dapat dilihat



Gambar 2.1 Alternatif Proses Pengolahan Limbah B3

4. Teknologi Pengolahan

Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri, tiga metode yang paling populer di antaranya ialah chemical conditioning, solidification/Stabilization, dan incineration, Chemical Conditioning salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical conditioning .

Tujuan utama dari chemical conditioning ialah:

- 1) Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur
- 2) Mereduksi volume dengan mengurangi kandungan ini dalam lumpur
- 3) Mendestruksi organisme patogen

- 4) Memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang dihasilkan pada proses digestion
- 5) Mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan

Chemical conditioning terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Concentration thickening* Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang akan diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Alat yang umumnya digunakan pada tahapan ini ialah gravity thickener dan solid bowl centrifuge. Tahapan ini pada dasarnya merupakan tahapan awal sebelum limbah dikurangi kadar airnya pada tahapan de-watering selanjutnya. Walaupun tidak sepopuler gravity thickener dan centrifuge, beberapa unit pengolahan limbah menggunakan proses flotation pada tahapan awal ini.
- b. *Treatment, stabilization, and conditioning* Tahapan kedua ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa organik dan menghancurkan patogen. Proses stabilisasi dapat dilakukan melalui proses pengkondisian secara kimia, fisika, dan biologi. Pengkondisian secara kimia berlangsung dengan adanya proses pembentukan ikatan bahan-bahan kimia dengan partikel koloid. Pengkondisian secara fisika berlangsung dengan jalan memisahkan bahan-bahan kimia dan koloid dengan cara pencucian dan

- destruksi. Pengkondisian secara biologi berlangsung dengan adanya proses destruksi dengan bantuan enzim dan reaksi oksidasi. Proses-proses yang terlibat pada tahapan ini ialah : *agooning, anaerobic, treatment, polyelectrolite digestion, aerobic flocculation, chemical digestion, heat conditioning, dan elutriation.*
- c. *De-watering and drying* *De-watering and drying* bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume lumpur. Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya ialah pengeringan dan *filtrasi*. Alat yang biasa digunakan adalah *drying bed, filter press, centrifuge, vacuum filter, dan belt press.*
- d. *Disposal* *Disposal* ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Beberapa proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah *pyrolysis, wet air oxidation, dan composting*. Tempat pembuangan akhir limbah B3 umumnya ialah *sanitary landfill, crop land, atau injection well.*
- e. *Solidification/Stabilization*
- Di samping *chemical condition*, teknologi *solidification/stabilization* juga dapat diterapkan untuk mengolah limbah B3. Secara umum stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan (aditif) dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi

didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Proses solidifikasi/stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan, yaitu:

1. *Macroencapsulation*, yaitu proses dimana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar
2. *Microencapsulation*, yaitu proses yang mirip *macroencapsulation* tetapi bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik
3. *Precipitation*
4. *Adsorpsi*, yaitu proses dimana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan pematat melalui mekanisme adsorpsi.
5. *Absorpsi*, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkannya ke bahan padat.
6. *Detoksifikasi*, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali.

Teknologi solidifikasi/stabilisasi umumnya menggunakan semen, kapur (CaOH_2), dan bahan termoplastik. Metoda yang diterapkan di Jepang ialah metoda *in-drum mixing*, *in-situ mixing*, dan *plant mixing*. Peraturan mengenai solidifikasi/stabilisasi diatur oleh

BAPEDAL berdasarkan Kep-03/BAPEDAL/09/1995 dan Kep-04/BAPEDAL/09/1995.

f. *Incineration*

Teknologi pembakaran (*incineration*) adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relative kecil. aspek penting dalam sistem insinerasi adalah nilai kandungan energi (*heating value*) limbah. Selain menentukan kemampuan dalam mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, heating value juga menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi. Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk membakar limbah padat B3 ialah *rotary kiln, multiple hearth, fluidized bed, open pit, single chamber, multiple chamber, aqueous waste injection,* dan *starved air unit*. Dari semua jenis insinerator

tersebut, *rotary kiln* mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair; dan gas secara simultan.⁴⁹

F. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Diselesaikan di Luar Pengadilan

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal. pengadilan di anggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Achmad Ali⁵⁰ menyatakan, bahwa suatu penyakit kronis yang telah lama diidap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penumpukan belasan ribu perkara kasasi. Persoalan penump'ukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung. Demikian parahnya keadaan sistem peradilan di Indonesia, yang justru tampak pada lembaga tertinggi yudikatif kita dengan derasnya kritikan tajam terhadap lembaga ini, belum lagi peradilan di bawahnya yang tidak luput dari cercaan juga adanya

⁴⁹ <https://www.kompasiana.com/arif.rachman>

⁵⁰ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, him 47

stigma "Mafia Peradilan". Mahkamah Agung adalah penjaga gawang utama untuk menjamin adanya *supremacy of law* dan meniadakan *supremacy of personal interest* seperti pernah diamati oleh ahli filsafat hukum. Paradigma ini berbeda dengan negaranegara penganut *command law system*, menurut H.L.A.Hart⁵¹, pandangan-pandangan Mahkamah Agung sangatlah disegani baik dari Cour de Cassation Perancis, Hoge Read Belanda, Oberste Gerichtshof Austria, Supreme Court Amerika Serikat, maupun Privy Concil Inggris. Pengusaha dari Negara-negara ini, termasuk para banker-bankimya sudah biasa hidup dalam alam naungan payung pandangan-pandangan hukum (legal opinion Mahkamah Agung), karena ini merupakan kristalisasi kebudayaan hukum negara bersangkutan. Dalam rangkaian bisnis intemasionalnya, mereka tidak saja memperhatikan dengan seksama pandangan-pandangan hukum Mahkamah Agung mereka sendiri, tetapi juga pandangan-pandangan hukum dari Mahkamah Agung negara-negara dimana mereka berusaha. Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yahya Harahap⁵² seorang hakim yang selama 39 tahun berkarier dari tingkat Pengadilan Negeri sampai hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵¹

⁵² 8 M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, him. 233

menggambarkan bagaimana lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu sekitar 5-12 tahun. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti Pemerintah dan/ atau masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Namun demikian, niat baik pembentuk Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah keterpurukan sistem peradilan di Indonesia dengan memberikan kesempatan pengaturan penyelesaian lingkungan hidup melalui jalur non litigasi tidak dibarengi dengan faktor kelembagaan yang cukup. Mengingat sampai saat ini belum jelas bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar jalur pengadilan (non litigasi) melalui jasa pihak ketiga itu dapat diselesaikan. Faktor lembaga ini mempunyai peranan penting terkait efektivitas penegakan dan penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto⁵³ faktor-

⁵³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, him. 4

faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor ini saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa bisnis di luar jalur pengadilan, dimana hal ini dapat dilakukan melalui badan arbitrase. Mediasi maupun konsiliasi. Lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang telah dibentuk di Indonesia antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI), Indra (Prakarsa Jakarta). Apabila dikaitkan dengan lembaga diluar pengadilan yang menyelesaikan sengketa lingkungan. maka pada dasarnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat menggunakan lembaga arbitrase. Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih

dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah :

a. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga.

b. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga.

c. Konsiliasi

Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa.

d. Arbitase

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase keadilan untuk para pihak yang bersengketa berasal dari arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan putusan. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang

arbitrase adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "Undang-undang Arbitrase")⁵⁴. Terdapat sejumlah kelebihan, namun juga kekurangan dari penggunaan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Keuntungan dari menggunakan arbitrase adalah banyak hal yang bersifat fleksibel dan konsensual. Dalam konteks ini arbitrase tidak formal dan kaku. Proses penyelesaian sengketa pun dapat dirahasiakan dimana selain para pihak yang bersengketa dan para arbiter tidak boleh diikuti oleh pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian yang jauh dari intervensi pemerintah dan menghasilkan putusan akhir yang tidak dapat dibanding meskipun dapat dilakukan upaya hukum berupa pembatalan atau pelaksanaan putusan arbitrase di tolak. Oleh karenanya kerap penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang betjenjang. Keuntungan lain adalah putusan yang di buat bersifat netral dan dilakukan oleh orang-orang yang tahu permasalahan. Dalam arbitrase, para arbiter tidak harus mereka yang menyandang gelar sarjana hukum. Para arbiter dapat berasal dari mereka yang ahli di suatu bidang tertentu, seperti konstruksi, perasuaransian, perbankan, pasar modal amupun lingkungan hidup. Sementara kekurangan dari digunakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase di antaranya

⁵⁴ Hikmahanto Juwana, 2009, Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa, Materi Workshop Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, diselenggarakan pad tanggal 30-31Mei 2009, Purwokerto: Alsa Fakultas Hukum UNSOED

adalah mahal. Hal ini disebabkan, para pihak yang bersengketa harus membiayai berbagai keperluan, mulai dari honor arbiter yang menyelesaikan sengketa hingga biaya sewa ruangan, biaya kesekretariatan dan biaya fax dan telepon. Selain itu, arbitrase yang berstfat permanen tidak dapat ditemukan secara mudah. Arbitrase yang bersifat permanen hanya ada dikota- kota besar. Ini berbeda dengan pengadilan dimana di setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia akan terdapat pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Proses dan prosedur arbitrase tidaklah mudah. Oleh karenanya hanya masyarakat pada stratifikasi sosial tertentu yang dapat memanfaatkan. Arbitrase tidak umum dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang kurang terdidik ataupun kelas bawah. Di Indonesia penyelesaian melalui arbitrase hanya bisa dilakukan pada sengketa yang bersifat dagang (commercial dispute). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Arbitrase yang menyebutkan, "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdangan."Sebelum dibahas tentang klausula arbitrase, maka ada baiknya diperhatikan ketentuan Undang-undang Arbitrase yang relevan untuk dijadikan rujukan. Pertama adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Arbitrase. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula abitrarse yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri

yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Selanjutnya Pasal 9 (1) Undang-undang Arbitrase menentukan bahwa : Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas maka ada dua jenis perjanjian arbitrase. Pertama adalah perjanjian arbitrase berupa klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Kedua adalah perjanjian arbitrase yang dibuat secara tersendiri dan terpisah dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa. Dalam kedua jenis perjanjian arbitrase tersebut maka disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian arbitrase harus dipenuhi syarat, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian atau para pihak yang terlibat dalam sengketa dan kesepakatan harus dilakukan secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase tidak dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa didasari adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Hal ini mengingat elemen penting yang diatur dalam Undang-undang Arbitrase adalah perjanjian arbitrase, baik sebelum maupun setelah terjadinya sengketa, harus dibuat dalam bentuk tertulis. Klausula arbitrase yang baik harus memenuhi paling tidak enam unsur. Keenam unsur tersebut adalah tempat dilaksakannya arbitrase, hukum acara untuk pelaksanaan arbitrase, tata cara penunjukan arbiter dan pihak yang berwenang untuk menunjuk arbitrase (apabila perlu), jumlah dari arbiter, hukum yang

berlaku dan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan secara adhoc dan secara institusional/permanen. Secara ad hoc, maka arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dan ketika proses telah selesai maka arbitrase tersebut langsung dibubarkan. Sementara penyelesaian melalui arbitrase yang dilakukan secara institusional, maka penyelesaian dilakukan oleh suatu badan atau lembaga arbitrase. Badan atau lembaga arbitrase ini didirikan oleh pihakpihak tertentu. Dalam arbitrase semacam ini maka peraturan acara, daftar arbiter dan nama serta kredibilitas untuk menyelesaikan sengketa telah dimiliki. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan jasa pihak ketiga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : pertama, para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah; kedua, pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator/mediator/arbiter di setuju oleh para pihak dan harus netral; ketiga, masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya; keempat, para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan; kelima, persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau

mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut- dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari pemndingan.

2. Diselesaikan di dalam Pengadilan

Berdasarkan metode penafsiran ("interpretatie" (methode), maka dapat di tentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: "para pihak yang berselisih". Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang paling penting adalah: "how to prevent dispute, not how to settle dispute" sesuai dengan adagium: *"prevention Is better than cure"*, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: *"an ounce of prevention is worth a pound of cure"*.⁵⁵ Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat di hentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usahalkegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan "gugatan lingkungan" berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang "ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum" (onrechtmatigedaad). Atas dasar

⁵⁵ Siti Sundari Rangkuti, 1996, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, him. 247

ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah antara lain: pertama, pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan ("schuld") dan unsur hubungan kausal.⁵⁶ Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan "schuld aansprakelijkheid"), yang dapat dipersamakan dengan "Liability based on fault" dalam sistem hukum AngloAmerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya. Kedua, masalah beban pembuktian (bewijslast atau burde of proof) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat.⁵⁷ Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah. Berdasarkan kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (privaatrechtelijk milieurecht) mengenal asas tanggunggugat mutlak (strick liability-risico aansprakelijkheid) yang dianut pula oleh Pasal 35 UUPLH. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Asas "strict liability" lazimnya hanya hanya diimplementasikan pada "types of situation"

⁵⁶ Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*, him. 246

⁵⁷ Pasal ini menentukan: Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut

tertentu (kasuistik), termasuk "*types of situation*" bagi berlakunya "strict liability" adalah "extra-hazardous activities" yang menurut Pasal 35 UUPH meliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan; menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan atau menghasilkan limbah B-3; kegiatan pengelolaan zat dan limbah radioaktif berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedasar Pasal II Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan pencemaran minyak di laut (wilayah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage- CLC (vide penyempurnaanya tahun 1992) 10. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention)*. Tujuan penerapan asas tanggungjawab mutlak adalah untuk memenuhi rasa keadilan; menyesuaikan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; setelah mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.⁵⁸ Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui

⁵⁸ Mas Achmad Santosa et al., 1997, Penerapan Atas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, Jakarta: ICEL, him. 59

"gugatan kelompok" (class action/ action popularis). Sementara itu, di Amerika Serikat, class action diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. "Class action", penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap "*a mass of people*" yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau di gugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat *The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable; There are questions of law or fact common to the class; The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenaes of the class; The representative parties will fairly and adeguately protect the interestsof the class.*⁵⁹ Pasal 37 UUPH memberikan pengaturan gugatan perwakilan yang menjadi simbol "kemajuan" UUPH dan merupakan pengakuan pertama atas class action dalam peraturan perundang- undang nasional di Indonesia. Class action berbeda dengan ius standi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan UUPH. Pasal 38 UUPH memberi pengaturan mengenai hak menggugat - ius standi - standing to sue atau legal standing Organisasi Lingkungan Hidup. Definisi *class action* PERMA No 1 Tahun 2002 merumuskan

⁵⁹ Siti Sundari Rangkuti, op.cit, him. 296-297

Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Berdasarkan pengertian tersebut. Unsur-Unsur class action yaitu pertama, gugatan secara perdata gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang di berikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya mam hakim sendiri (eigenechting). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah pengugat dan tergugat Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. Kedua, adanya wakil kelompok dan anggota kelompok, Wakil kelompok (class representatif) merupakan satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif. Anggota kelompok (class members) Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya

diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. Ketiga, adanya kerugian yang nyata-nyata diderita. Pihak wakil kelompok (class representatif) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *concrete injured parties* atau dengan kata lain, pihakpihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan class action. Keempat, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti -tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang substansial atau prinsip. Wakil kelompok dituntut menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang substansial atau prinsip. Pada umumnya dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian. Kelima, kelayakan wakil kelompok (*Adequacy of Representation*). Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Representation tidaklah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk

mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok class action. Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 ayat (1) yang menentukan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Dengan demikian, atas sengketa lingkungan, masyarakat dapat mengajukan class action. Manfaat class action antara lain proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*), mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang ,berbeda atau putusan yang tidak konsisten, akses terhadap keadilan (*access to justice*), mendorong bersikap hati-hati (*behaviour modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran. Sebelum proses persidangan dimulai, di lakukan proses Pemberitahuan (notifikasi). Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar), pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok. Proses pemeriksaan perkara sengketa lingkungan

sama seperti dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, yaitu pertama, pembacaan surat gugatan oleh penggugat; kedua, jawaban dari tergugat; ketiga, replik (tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat); keempat, duplik (jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik); kelima, pembuktian yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi; keenam, kesimpulan, merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak; ketujuh, putusan hakim, putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Terhadap putusan ini pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding. Apabila hakim mengabulkan gugatan Ganti rugi penggugat, maka hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban kelompok; dan kedelapan, pendistribusian ganti rugi. Apabila gugatan dikabulkan, maka dilakukan tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian

yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan sekaligus pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di berikut ini: adanya bencana alam atau peperangan; atau adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak, ketiga, kerugian. Tuntutan hak yang diperbolehkan hanya berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, seperti reboisasi, memulihkan kondisi lingkungan seperti sediakala sebelum pencemaran dilakukan dan sebagainya. Proses pemeriksaan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup (legal standing) maupun class action di pengadilan masih mengacu pada proses beracaranya perkara perdata yang bersumber pada HIR (het herzeine indonesisch Reglement) Rbg (Reglement Buite Gewesten, serta Rv (Reglement op de burgerlijke recht Vordering). Isi surat gugatan dalam sengketa lingkungan tidak diatur dalam UUPLH. Oleh karena itu masih mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu HIR, Rbg maupun Rv. Berkaitan dengan formulasi surat gugatan, HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam Ps. 8 no. 3 Rv. Pada dasarnya surat gugatan berisi : Pertama, identitas

para pihak, berisi mengenai nama lengkap, umur/tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat/domisili. Namun demikian, ada kalanya kedudukan sebagai penggugat/tergugat dilakukan oleh cabang suatu badan hukum, oleh karena harus dijelaskan mengenai BH tersebut. Kedua, *posita fundamentum petendi*. *Posita* merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). *Posita* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadiankejadian/peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Ketiga, *petitum*. *Petitum* merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim. *Petitum* terdiri dari dua bagian, yaitu *petitum pokok/Primer* yang berisi hal-hal/tuntutan pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan, seperti menuntut putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi atau menuntut pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa. Bagian kedua, yaitu *petitum subsidair*, yang berisi hal-hal yang inemberi kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari *petitum primair*. Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN - izin) di bidang lingkungan

berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU ERATUN). Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat ditempuh dengan mekanisme mediasi, konsiliasi inapun arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat ditempuh melalui mekanisme class action, legal standing atau gugatan ke PTUN.

G. Izin Lingkungan Berdasarkan PP RI No. 27 Tahun 2012,

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Amdal dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

H. Izin Usaha

Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Surat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenai dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan. Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan

Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

1. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut. Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan- di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag 36/2007. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP. SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai "cukup" Pihak ketiga yang

mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.